

Literasi Masyarakat Pesisir terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi *Financial Technology*

Hari Sutra Disemadi^{*1}, Ninne Zahara Silviani², Dedi Jaya³, Rudolf Haiti⁴, Lidia Kando Br Gea⁵, Joel Jordan Tobing⁶, Muhammad Ikhsan Kasturi⁷

¹⁻⁷Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

e-mail: *¹ hari@uib.ac.id, ² ninne@uib.ac.id, ³ 1951015.dedi@uib.edu, ⁴ 1951024.rudolf@uib.edu, ⁵ 1951046.lidia@uib.edu, ⁶ 1951029.joel@uib.edu, ⁷ 1951073.muhammad@uib.edu

Abstrak

Era society 5.0 menuntut setiap masyarakat untuk selalu beradaptasi serta berdampingan dengan perkembangan teknologi. Hal ini berdampak pada perubahan-perubahan sosial seperti layanan jasa keuangan serta memunculkan permasalahan hukum baru. Perkembangan teknologi secara tidak disadari memberikan dampak positif serta dampak negative. Salah satu dampak negatif yang hadir adalah berkembangnya platform pinjam-meminjam uang berbasis online yang ilegal. Tentunya juga berimplikasi pada data pribadi masyarakat selaku konsumen yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab. Selain itu, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya perlindungan data pribadi tersebut. Contohnya, di Kelurahan Ngenang masih ada masyarakat yang tidak mengetahui bahaya dari penyebaran data pribadi ke pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab. Maka, pelaksanaan PkM ini dilakukan di Kelurahan Ngenang dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir di Kelurahan Ngenang tentang perlindungan data pribadi dalam transaksi fintech sebagai media pinjam-meminjam uang secara online. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum, yang hasilnya menunjukkan peningkatan pemahamana hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dalam transasksi fintech.

Kata Kunci: Pengabdian Hukum, Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Fintech

Abstract

The era of society 5.0 requires every society to always adapt and coexist with technological developments. This has an impact on social changes such as financial services and creates new legal challenges. The development of technology unconsciously has a positive impact as well as a negative impact. One of the negative impacts that is present is the development of illegal online-based lending and borrowing platforms. Of course, it also has implications for the public's personal data as consumers who are misused by irresponsible parties. In addition, there are still people who do not know the importance of protecting personal data. For example, in Ngenang Village there are still people who do not know the dangers of spreading personal data to irresponsible parties. So, the PkM implementation was carried out in Ngenang Village with the aim of increasing the knowledge of coastal communities in Ngenang Village about the protection of personal data in fintech transactions as a medium for borrowing money online. The method used is legal counseling, the results of which show an increase in public legal understanding of the importance of protecting personal data in fintech transactions.

Keywords: Legal Service, Legal Protection, Personal Data, Fintech

1. PENDAHULUAN

Di era society 5.0 masyarakat dituntut terus untuk mengembangkan berbagai inovasi penyediaan layanan di berbagai bidang, di antaranya dalam kegiatan pinjam meminjam uang. Salah satu inovasi tersebut dengan ditandai adanya penyediaan layanan jasa pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi, yang tentunya hal ini dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Layanan jasa pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi disebut juga *financial technology* (fintech) (Andaiyani, Yunisvita & Tarmizi, 2020). Fintech merupakan jenis perusahaan yang berinovasi dengan memanfaatkan penggunaan teknologi modern sehingga sanggup membagikan nilai tambah baru dalam bidang jasa keuangan dengan menyertakan ekonomi digital yang mana hal ini mendorong peningkatan keandalan, dan efisiensi yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas sistem keuangan (Disemadi & Regent, 2021; Sugangga & Sentoso, 2020). Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan *technology* (Disemadi, 2021; Wijaya & Herwastoeti, 2022). Inovasi yang menggabungkan jasa keuangan dengan teknologi guna mempercepat dan memudahkan layanan jasa keuangan untuk konsumen (Afnesia & Ayunda, 2022; Fitriani, & Zainuddin, 2022). Hadirnya fintech ini memberikan pengaruh besar terhadap perilaku konsumen karena kemudahan yang ditawarkannya yang mencakup cara pembayaran hingga transfer dana, pengumpulan dana, pinjaman dana, hingga pengelolaan aset yang mampu dilakukan dan diproses dalam waktu yang singkat (Salvasani & Kholil, 2020; Njatrijani, 2019). Tidak heran jika akhirnya fintech memengaruhi gaya hidup masyarakat di era digital ekonomi. Fintech dibedakan berdasarkan kategori layanannya yang peraturannya juga memiliki regulasi tersendiri. Terdapat 5 jenis Fintech yang ada di Indonesia, diantaranya *Crowdfunding*, *Microfinancing*, *Peer to Peer Lending Service*, *Market Comparison*, dan *Digital Payment System* yang akan diuraikan sebagai berikut: (1) Hadirnya teknologi ini mempermudah masyarakat untuk menggalang dana (*crowdfunding*) atau berdonasi untuk program sosial atau pun dalam menginisiasi gerakan. *Crowdfunding* ini sedang populer di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Salah satu contohnya yang dilakukan oleh berbagai 'Selebgram' seperti Rachel Venya, dalam merespon situasi darurat setelah bencana banjir yang melanda Nusa Tenggara Timur; (2) *Microfinancing* adalah salah satu layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Cara kerja *microfinancing* ini berusaha menjembatani masyarakat yang pada golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke lembaga perbankan dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnisnya pun dirancang agar return tetap bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman, tapi juga tetap bisa dipenuhi oleh peminjamnya; (3) *Peer to Peer Lending Service* atau lebih dikenal untuk pinjaman uang. Konsumen bisa dengan mudah meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus melalui proses yang Panjang dan berbelit-belit seperti yang sering dialami di bank-bank konvensional; (4) *Market Comparison* membuat konsumen lebih mudah untuk membandingkan berbagai macam produk keuangan antar penyedia jasa keuangan. Selain itu, fungsinya juga sebagai perencana finansial dan mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan; dan (5) *Digital Payment System* menjadi yang paling banyak digunakan oleh konsumen berupa penyediaan layanan pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pascabayar, kartu kredit, atau token listrik.

Terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa fintech dapat dijadikan alternatif pembiayaan. Achmad Basori Alwi menyebutkan layanan jasa pinjam meminjam uang dengan berbasis fintech akan sangat membantu dalam peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai produk jasa keuangan secara *online*, terutama dengan berbagai pihak tanpa harus saling mengenal (Alwi, 2018). Pemanfaatan teknologi untuk mempermudah layanan keuangan sangat membantu perusahaan dan konsumen. Proses pelayanan yang ditawarkan sangat murah, cepat dan efisien (Cahyadi, 2020). Namun, pinjaman yang dilakukan secara online tidak terlepas dari masalah, banyaknya konsumen yang mengeluh akan adanya gangguan privasi semenjak melakukan pinjaman online. Seperti adanya nomor yang tidak dikenal melakukan panggilan, adanya pemberian bunga pinjaman yang sangat tinggi, menagih menggunakan kekerasan seperti ancaman, fitnah, bahkan adanya

pengaksesan data pribadi konsumen dalam gawai tanpa izin terlebih dahulu kepada korban dan menyebarluaskan (Afnesia & Ayunda, 2022). Dibalik kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh fintech, terdapat juga permasalahan-permasalahan yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah masalah data diri yang disalah gunakan oleh penyelenggara fintech yang tidak bertanggung jawab. Terdapat penelitian terdahulu yang mengkaji risiko keamanan data pribadi konsumen dalam bisnis fintech di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono menegaskan perlindungan terhadap data pribadi konsumen fintech mutlak diperlukan, harus ada aturan yang menjamin kerahasiaan data pribadi konsumen dalam bisnis fintech (Benuf, Mahmudah & Priyono, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Veronica Novinna mengkaji perlindungan konsumen fintech menimbulkan banyak permasalahan bahkan sampai merengas nyawa konsumen. Tingginya biaya bunga yang harus dibayar nasabah, proses penagihan yang tidak wajar seperti fitnah, ancaman, pengancaman, termasuk melakukan penyebaran data pribadi ke pihak-pihak lain yang tentunya hal ini merugikan konsumen selaku nasabah pinjaman online serta mengganggu kenyamanan orang lain (Novinna, 2020). Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu, maka diperlukan penguatan pemahaman masyarakat terkait alternatif pembiayaan melalui fintech dan arti penting perlindungan data pribadi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bpk. Hendri, S.H., selaku Lurah atau pimpinan di Kelurahan Ngenang ditemukan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui mengenai fintech sebagai alternatif. Selain itu, ditemukan juga masih ada masyarakat yang tidak memahami arti penting perlindungan data pribadi di era digital saat ini. Masih terdapat masyarakat yang sering membagikan data dirinya kepada pihak-pihak yang tidak dikenalnya baik itu melalui media sosial seperti *Whatsapp* (WA) maupun melalui *Short Message Service* (SMS).

Ruang lingkup pelaksanaan PkM ini berupa kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk tatap muka secara interaktif terkait perlindungan data pribadi dalam transaksi fintech sebagai platform alternatif pinjam-meminjam yang legal. Kemudian diadakan sesi tanya jawab terkait materi yang telah dibawakan agar masyarakat pesisir di Kelurahan Ngenang

sebagai masyarakat pesisir lebih paham mengenai fintech dan perlindungan data pribadi. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir khususnya di masyarakat Kelurahan Ngenang mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi *fintech*

2. METODE

Pada tahapan pelaksanaan kegiatan PkM ini ditujukan kepada masyarakat pesisir di Kelurahan Ngenang. Kelurahan Ngenang merupakan kelurahan di kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Dimana luas wilayahnya sekitar 81,47 km², dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sekitar ±1.473 jiwa dengan kepadatan 18 jiwa/km² (Wikipedia, 2021). Suku yang terdapat pada Kelurahan Ngenang sendiri berasal dari yang beraneka ragam, seperti Suku Laut atau Suku Melayu, Jawa, Batak dan China. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang masih sedikit, masyarakat Kelurahan Ngenang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masih bergantung pada lingkungan seperti laut yang masih asri dan belum tercemar. Melihat laut yang masih asri dan belum tercemar, pantai Ngenang menjadi daya tarik objek wisata baru yang memiliki potensi penghasilan untuk masyarakat Ngenang sendiri. Berbagai kuliner khas pulau Ngenang yang berupa Ikan Asam Pedas, Sotong Bakar, Ikan Bakar, dan Cumi Masak Hitam menjadikan daya tarik bagi pengunjung yang berwisata di pantai. Dengan melihat beberapa kuliner tersebut menjadikan kelurahan Ngenang sebagai destinasi wisata yang sangat berpotensi memajukan kesejahteraan masyarakat.


Adapun pelaksanaan PkM ini lakukan pada bulan Maret 2022. Dimana dalam proses pelaksanaannya dilakukan dengan metode tatap muka secara interaktif dengan masyarakat dan didukung dengan media pembelajaran berupa modul untuk memudahkan masyarakat memahami materi sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi fintech. Tidak hanya penyuluhan, pada tahapan ini juga dilaksanakan bakti sosial berupa pemberian sembako kepada masyarakat di Kelurahan Ngenang. Kemudian, pelaksana melakukan evaluasi dengan melihat apakah kegiatan PkM sudah sesuai dengan tujuan awal yang diharapkan, yakni dengan melakukan tanya jawab terkait dengan materi yang

telah disampaikan dan melakukan wawancara ulang berupa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Pada tahapan ini juga, pelaksana melakukan pembuatan pelaporan untuk menjadi bahan pertanggungjawaban kegiatan PkM ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyukuhan hukum terkait pentingnya perlindungan data diri dalam transaksi fintech dilaksanakan pada Kamis, 31 Maret 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Ngenang dengan peserta yang hadir sebanyak 32 peserta. Jumlah masyarakat berjenis kelamin laki-laki sejumlah 15 orang (47%) sedangkan jumlah masyarakat berjenis kelamin perempuan sejumlah 17 orang (53%).

Diagram 1. Sebaran Data Jenis Kelamin Peserta



Sumber: Data Pelaksanaan

Masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut tersebar dari kalangan siswa SMA, Kepala Sekolah, hingga masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah memaparkan materi yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan melihat permasalahan yang timbul dalam lingkup masyarakat sekitar. Pemaparan materi dilaksanakan dengan cara presentasi aktif dengan sesi tanya jawab secara langsung.

Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi 1



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi 2



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pada pelaksanaan PkM ini, pelaksana memaparkan perlindungan data pribadi dalam aktifitas bisnis fintech. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Persoalan perlindungan terhadap data pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap data pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materiil tetapi juga moril. Kemudian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas-batas wilayah negara sehingga merupakan salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan pembiayaan secara elektronik, seperti melalui fintech. Pemanfaatan ini tidak lepas dengan pelanggaran hak privasi. Privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Data pribadi didefinisikan sebagai “setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik”. Data pribadi

penduduk yang harus dilindungi adalah Nomor KK (Kartu Keluarga); NIK (Nomor Induk Kependudukan); Tanggal/bulan/tahun lahir; Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; NIK ibu kandung; NIK ayah; dan beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

Maka, data pribadi dinilai perlu untuk dilindungi secara hukum. Perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dapat bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam pelaksanaan PkM ini, pelaksana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya sosialisasi ini merupakan upaya perlindungan yang bersifat preventif. Atau upaya dalam mencegah timbulnya pelanggaran terhadap data pribadi masyarakat Ngenang selaku masyarakat pesisir.

Gambar 5. Pelaksanaan Sosialisasi 3



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dalam pelaksanaannya, pelaksana melakukan kegiatan PkM ini karena suatu urgensi yang harus disampaikan mengingat pengguna internet yang meningkat setiap tahunnya. Dampak dari adanya *Fintech* ilegal ini menyebabkan munculnya berbagai permasalahan pelanggaran, yakni salah satu contohnya adalah penyebaran data pribadi, penyebaran foto dan informasi, dan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) digunakan untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain (Prestama,

Iqbal & Riyadi, 2019; Wahyuni & Turisno, 2019). Sebelumnya, pelaksana menjelaskan terlebih dahulu pengertian mengenai *fintech* sendiri adalah suatu layanan yang berbentuk teknologi berupa perangkat, layanan keuangan dan stabilitas keuangan serta penggabungan antara teknologi dan jasa keuangan (Harahap, Idham, Kusuma & Rakhman, 2017). Adapun mengenai jenis *fintech* itu sendiri adalah 1). *Crowdfunding* dan *Peer to Peer Lending*; 2). *Market Agregator* 3). *Risk and Investment Management*; 4). *Payment, Clearing, dan Settlement* (Ridayani, 2019). Adanya *fintech* ilegal ini menimbulkan isu hukum yang menjadi permasalahan dalam prakteknya yakni mengenai penyalahgunaan data pribadi milik konsumen yang digunakan tanpa izin (Wahyuni & Turisno, 2019). Beranjak dari maraknya pinjaman online ilegal dan upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi dengan penyedia pinjaman online, pelaksana menghimbau masyarakat untuk mengetahui ciri-ciri utama dari pinjol ilegal (Batistuta & Siahaan, 2021). Adapun ciri tersebut diantaranya: 1). Terdaftar dan diawasi oleh OJK; 2). Adanya persyaratan untuk keamanan bagi pengguna; 3). Informasi yang jelas dari pemilik platform; 4). Diminta akses data yang wajar; 5). Tercantumnya alamat *platform* yang jelas.

Gambar 6. Pelaksanaan Sosialisasi 4



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Selanjutnya, pelaksana menyebutkan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi saat menggunakan platform *fintech* yakni 1). Perlindungan Hukum Preventif; dan 2). Perlindungan Hukum Represif (Harahap, 2020). Perlindungan ini dilakukan untuk melindungi data pribadi pengguna, dimana data pribadi merupakan data perseorangan yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta harus dilindungi kerahasiaannya (Benuf, Mahmudah & Priyono, 2019). Atas dasar pentingnya data pribadi, perlunya perlindungan untuk menjaganya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain, salah


satunya dengan perlindungan yang telah disebutkan diatas.

Luaran Pelaksanaan PkM

Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan luaran berupa meningkatnya pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Ngenang terkait perlindungan data pribadi dalam bisnis *fintech* yang sedang berkembang di masyarakat (Data Terlampir). Selain peningkatan pemahaman hukum, luaran pelaksanaan kegiatan ini juga berupa laporan PkM, yang nantinya akan dijadikan artikel PkM untuk di publikasikan.

Diagram 2. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Data Pribadi Sebelum Sosialisasi


■ Tahu ■ Bingung ■ Tidak Tahu



Sumber: Data Pelaksanaan

Diagram 3. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Data Pribadi Sesudah Sosialisasi

■ Tahu ■ Bingung ■ Tidak Tahu



Sumber: Data Pelaksanaan


Berkaca pada Diagram 2 dan Diagram 3 di atas, maka ditemukan bahwasanya tingkat pengetahuan masyarakat pesisir khususnya di Kelurahan Ngenang dinilai masih kurang. Dari total peserta sosialisasi, ditemukan hanya 6% masyarakat yang mengetahui apa itu data pribadi, 38% memilih tidak tahu, dan 56% sisanya memilih tidak tahu. Tingkat pengetahuan masyarakat setelah dilakukan sosialisasi/penyuluhan oleh pelaksana PkM terlihat meningkat. Setelah dilaksanakan sosialisasi/

penyuluhan oleh pelaksana, sejumlah 87% peserta sudah mengetahui apa itu data pribadi, dan sisanya masih memilih bingung (13%). Selain pemahaman masyarakat Kelurahan Ngenang mengenai data pribadi yang terlihat meningkat, pemahaman mengenai urgensi perlindungan data pribadi juga meningkat.

Setelah dilakukan sosialisasi/penyuluhan, sejumlah masyarakat yang menjadi peserta dominan memilih “perlu” adanya perlindungan data pribadi yaitu sejumlah 84%, sedangkan sisanya memilih tidak tahu (16%).

Diagram 4. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sesudah Sosialisasi

■ Perlu ■ Tidak Tahu ■ Tidak Perlu




Sumber: Data Pelaksanaan

Selain meningkatnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai data pribadi dan urgensi perlindungan data pribadi, pelaksana PkM juga telah melakukan *survey* mengenai tingkat pemahaman masyarakat mengenai *fintech*. Berdasarkan Diagram 5, ditemukan bahwa seluruh masyarakat tidak mengetahui apa itu *fintech*. Namun, berdasarkan *survey* lebih lanjut ada beberapa masyarakat yang pernah menerima informasi jasa pinjaman online melalui media sosial berupa *Whatsapp* (WA) maupun melalui *Short Message Service* (SMS) (Lihat Diagram 6).

Diagram 5. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap *Fintech* Sebelum Sosialisasi

■ Tahu ■ Bingung ■ Tidak Tahu



Sumber: Data Pelaksanaan


Diagram 6. Pengalaman Menerima Informasi Jasa Pinjaman Online Melalui Media Sosial



Sumber: Data Pelaksanaan

Dari minimnya tingkat pengetahuan masyarakat pesisir di Kelurahan Ngenang, maka pelaksanaan PkM ini dinilai dapat berkontribusi bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya pengetahuan masyarakat atau peserta PkM mengenai apa itu *fintech* dan jenis-jenisnya (Lihat Diagram 7). Dari diagram tersebut, diperlihatkan bahwa 78% sudah mengetahui apa itu *fintech* dan sisanya memilih tidak tahu (6%) dan bingung (16%). Selain itu, masyarakat juga sudah mulai memahami pentingnya perlindungan data pribadi khususnya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti penyelenggara pinjaman online ilegal (*fintech* ilegal).

Diagram 7. Pengetahuan Masyarakat Mengenai *Fintech* Setelah Sosialisasi



Sumber: Data Pelaksanaan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas dapat diambil simpulan bahwa landasan konstitusional perlindungan data pribadi terletak pada keberadaan data pribadi sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia dan dijamin oleh UUD NRI 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Namun masih pihak yang tidak bertanggungjawab dalam memanfaatkan data pribadi orang lain demi keuntungan sendiri. Selain itu juga, masih ada masyarakat yang tidak memahami apa itu data pribadi dan perlindungannya dalam aktifitas bisnis *fintech* khususnya sebagai platform alternatif pinjam-meminjam secara online. Maka, pelaksanaan kegiatan PkM ini dilaksanakan karena suatu hal yang harus disampaikan mengingat pengguna internet yang meningkat setiap tahunnya, namun pemanfaatan teknologi di Indonesia masih rendah. Dari hasil pelaksanaan PkM ini adalah tingkat pengetahuan masyarakat mengenai data pribadi, *fintech*, serta perlindungan data pribadi dalam aktifitas bisnis *fintech* mulai meningkat. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan PkM ini, hal ini ditunjukkan dari beberapa peserta yang masih kebingungan mengenai materi yang telah disampaikan, sehingga hal ini menjadi catatan bagi pelaksana untuk melakukan perbaikan dipelaksanaan PkM berikutnya.

5. SARAN

Sebagai pelaksana yang menjalani kegiatan PkM ini, saran untuk masyarakat Kelurahan Ngenang harus berhati-hati dalam menggunakan atau menyebarkan data pribadi seperti KTP. Terutama menyebarluaskan data pribadi dalam mengakses platform *fintech* sebagai alternatif pinjam-meminjam secara online yang sering beredar melalui media sosial. Pemerintah setempat juga dapat mencegah hal ini melalui berbagai macam bentuk sosialisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah serta seluruh masyarakat pesisir di Kelurahan Ngenang yang telah mau bekerja-sama atas pelaksanaan PkM ini. Tidak luput pula ucapan terimakasih kepada Fakultas Hukum, serta LPPM Universitas Internasional Batam yang telah membantu dalam pelaksanaan PkM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnesia, U., & Ayunda, R. (2022). Perlindungan Data Diri Peminjam Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 1035-1044.
- Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 248-264.
- Andaiyani, S., Yunisvita, Y., & Tarmizi, N. (2020). Peran Financial Technology sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2), 85-92.
- Batistuta, A. D., & Siahaan, C. (2021). Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Ilegal Di Media Berita Elektronik. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(04), 23-32.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160.
- Cahyadi, T. N. (2020). Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 219.
- Disemadi, H. S. (2021). Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 55-67.
- Disemadi, H. S., & Regent, R. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 605-618.
- Fitriani, H. S., & Zainuddin, Z. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(3), 501-516.
- Harahap, B. A., Idham, P. B., Kusuma, A. C. M., & Rakhman, R. N. 2017. Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi. *Bank Indonesia*, 2, 1-80.
- Harahap, N. (2020). Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 20(1), 63-82.
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).
- Novinna, V. (2020). Perlindungan Konsumen Dari Penyebarluasan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. 9 (1), 92-110.
- Prestama, F. B., Iqbal, M., & Riyadi, S. (2019). Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 4(2), 147-158.
- Ridayani, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Peer To Peer Lending Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman dalam Finansial Teknologi.
- Salvasani, A., & Kholil, M. (2020). Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat). *Jurnal Privat Law*, 8(2), 252-259.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Pakuan Justice Journal Of Law*, 1(1), 47-61.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391.
- Wijaya, H., & Herwastoeti, H. (2022). Criminal & Civil Liability Related to Misuse of Illegal Fintech Customer Data During The Covid-19 Pandemic. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 3(1), 1-9.

Wikipedia. (2021). Ngenang, Nongsa, Batam.
[https://id.wikipedia.org/wiki/Ngenang, Nongsa, Batam](https://id.wikipedia.org/wiki/Ngenang,_Nongsa,_Batam), (diakses tanggal 10 Maret 2022).